



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukupasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR :395/PM.00.02/K.SB-07/10/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada tahapan pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 107/RT.02/SB-07/10/2023, tanggal 18 Oktober Tahun 2023 yang memutuskan untuk ditetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 498/PM.00/K.SB/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

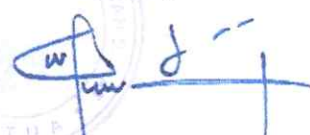
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan, kerawanan, melakukan pencegahan, analisis hukum, menyusun publikasi dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Datin melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mengelola Akun Silog dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh Anggota Tim lainnya;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

Tembusan:

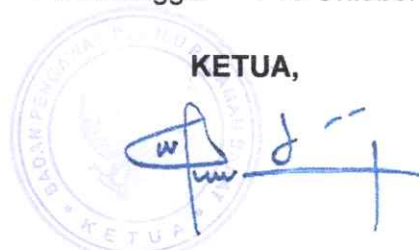
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Arsip.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH
3	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	MAITYUS FAJRI, SH.,MH	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	DEDY YANNES	BPP KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA
7	YULISMAN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	WAKIL KETUA
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	REFINAL HENDRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	SEKRETARIS
9	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	WAKIL SEKRETARIS

VI ANGGOTA			
10	ANDRE SEPTIA WARMAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
11	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
12	MITA AGUSTINA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
13	POPPY PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
14	SULAIMAN, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I